



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PPROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/02/2024

T E N T A N G

PENAMBAHAN TUGAS PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 100.1/733/Pemt. tanggal 22 Maret 2024 perihal LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan hasil pembahasan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/14/2023, 188.4/15/2023, dan Nomor : 188.4/15/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal belum berakhir dan masih bertugas untuk menyelesaikan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf “a” dan “b” diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Penambahan Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan PeraturanPerundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentnag Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 217);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 25 Maret 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Penambahan tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selain membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal juga membahas Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan tambahan tugas sebagai berikut :

1. Pansus I membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 materi Bidang Keuangan Daerah;
2. Pansus II membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 materi Bidang Ekonomi Makro dan Pembangunan Daerah;
3. Pansus III membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 materi Bidang Urusan Desentralisasi.

KETIGA

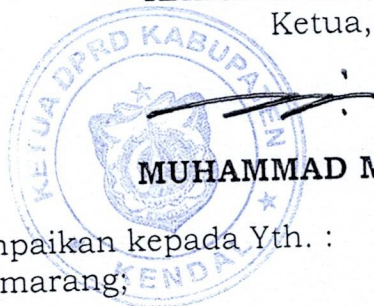
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 25 Maret 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,



MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

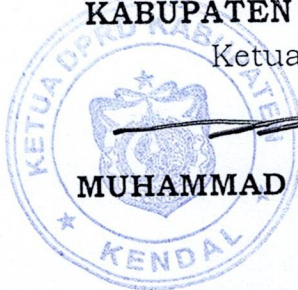
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Kendal di Kendal;
 3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
 8. Arsip
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/02/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.M.Sarif Hidayatullah,SH.,M.Kn	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
2.	DR.Hj. Sri Supriyati,SE.,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
3.	Muhammad Iqbal	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	H. Musta'in	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Dian Alfat Muchammad	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	Suroto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	Andika Pramudya Aulia R.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	Rizky Aritonang,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
9.	Masrifah Afna,SM	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
10.	Irwan Subiyantoro	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
11.	Ir.H.Muklisin	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
12.	Budi Haryono	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
13.	Haryanto,SH	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
14.	H. Tardi,SP	Karya Nasional	Anggota
15.	Siswoyo,SH.,M.Kn	Karya Nasional	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MUHAMMAD MAKMUN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/02/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H.Munawir,S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	Hj. Sri Rohana,S.Ag.	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	H.Yusuf,SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	T.Tithut Sumartini,SM	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Muhammad Zaenudin,SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	Tri Purnomo,S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	Bintang Yudha Daneswara, SH.,MH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	Hj. Nur Rosidah,SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
9.	Hegar Saputra	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
10.	H.Abu Suyudi,S.Pd.I	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
11.	H.Nashri,ST	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
12.	Hj.Khusnul Khotimah,SM	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
13.	H.Rubiyanto,ST	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
14.	Bagus Bimo Alit	Karya Nasional	Anggota
15.	Supriyanto,SE	Karya Nasional	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,



MUHAMMAD MAKMUN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/02/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	Mahfud Shodiq,S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	H.Syukri Fauzi	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kholid Abdillah	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	Hj.Niken Larasati,SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Nanik Susanti,SM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	dr.Hj.Widya Kandi Susanti,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	Wiwit Widayati,SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	Teguh Santosa,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
9.	Dini Widiastuti,SE	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
10.	H.Sulistyo Ari Bowo,S.Hut	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
11.	Muh Tommy Fadlurohman,SH.,MH	Karya Nasional	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MUHAMMAD MAKMUN

